

ABSTRAK

PENGUASAAN HAK ATAS TANAH OLEH PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

OLEH

MULIAWAN ADI PUTRA

Tanah sebagai sumber daya alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia oleh karena itu sudah sewajarnya apabila kita mengelola tanah dengan sebaik-baiknya, Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2012 memiliki aset tanah 633 bidang, yang belum bersertipikat berjumlah 324 bidang dan yang sudah bersertipikat berjumlah 309 bidang. Berdasarkan prasarvei, hingga saat ini masih terdapat tanah aset yang belum terpelihara dengan baik yang tidak digunakan dan tidak dipagar, belum bersertipikat. Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah penguasaan hak atas tanah oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung (2) Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat penguasaan hak atas tanah oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung baik secara fisik maupun yuridis.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur serta bahan-bahan hukum. Yuridis empiris dilakukan dengan cara mengkaji dan memperjelas kajian hukum Penelitian tersebut guna mendapat hasil penelitian yang objektif dan terperinci dengan cara melakukan wawancara dengan nara sumber ditempat lokasi penelitian. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yaitu studi pustaka dan studi lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa (1) Penguasaan hak atas tanah oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung terbagi 2 yaitu penguasaan secara fisik dan penguasaan secara yuridis. Penguasaan secara fisik dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan menggunakannya dengan dibangun gedung untuk Pemerintahan sedangkan tanah yang belum dimanfaatkan masih kosong dan tidak dipagar dikarenakan tidak adanya anggaran. Penguasaan secara yuridis oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dibuktikan dengan dimilikinya sertipikat dan kelengkapan akta-akta alas hak atas tanah, tetapi masih terdapat tanah Pemerintah Kota Bandar Lampung yang belum bersertipikat dikarenakan ada yang masih dalam proses dan ada yang dikarenakan kurangnya anggaran. (2) Faktor pendukung penguasaan tanah secara fisik yaitu digunakan untuk gedung Pemerintahan. Faktor pendukung penguasaan tanah secara yuridis yaitu dengan lengkapnya alas hak Sertipikat. Faktor penghambat secara fisik penguasaan hak

atas tanah yaitu tanah tersebut tidak dipagar dikarenakan tidak adanya anggaran. Faktor penghambat secara yuridis yaitu tidak lengkapnya alas hak atas tanah.

Saran dalam penelitian ini adalah Setiap penguasaan hak atas tanah oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung agar disertai dengan kelengkapan dasar penguasaan hak yang bersumber pada alat bukti hak yang sah, agar terdapat kepastian hokum dan kepastian hak atas tanah.